



## Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Sekolah Atas Tindakan Perundungan Di Lingkungan Sekolah

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Humaira Nur Bahtiar Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:humairanurbahtiar@gmail.com">humairanurbahtiar@gmail.com</a> +6281354827091	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Bahtiar, H. N. (2025). Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Sekolah Atas Tindakan Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1),588 -593.

### Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban yuridis sekolah terhadap tindakan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fenomena bullying telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan akademik peserta didik, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kewajiban hukum sekolah dalam mencegah dan menangani kasus perundungan, serta mengidentifikasi bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah, melalui kepala sekolah dan tenaga pendidik, memiliki tanggung jawab hukum atas terjadinya perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Jika terbukti lalai, sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan edukatif bagi institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, serta menghormati hak-hak anak secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban Hukum, Sekolah, Perundungan, Perlindungan Anak.

### Abstract

This study discusses the legal responsibility of schools for bullying that occurs in educational environments. The phenomenon of bullying has become a serious problem that has a negative impact on the physical, psychological, and academic conditions of students, as well as causing discomfort in the learning process. The purpose of this study is to examine the legal obligations of schools in preventing and handling bullying cases, and to identify the forms of sanctions that can be imposed if schools are proven to be negligent in protecting students. The research method used is the normative legal method with a statutory, conceptual, and analytical approach. This study examines various provisions in the Child Protection Law, the Regulation of the Minister of Education and Culture, and legal doctrines relating to the responsibility of educational institutions. The results of the study indicate that schools, through the principal and educators, have legal responsibility for bullying in the educational unit environment. If proven negligent, administrative to criminal sanctions can be imposed. This study is expected to be a legal and educational basis for educational institutions in creating a safe learning environment, free from violence, and respecting children's rights as a whole.

**Keywords:** Legal Responsibility, Schools, Bullying, Child Protection.

## A. Pendahuluan

Perundungan (bullying) merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sehingga dapat dengan sengaja menyakiti seseorang atau lebih yang diperbuat oleh seseorang atau suatu kelompok yang merasa lebih berkuasa dan memiliki kekuatan dibandingkan orang yang menjadi korban, sehingga dapat berdampak negatif baik bagi para pelaku maupun korban. Berupa guncnguan pada kesehatan fisik atauun psikis nya.

Mengintimidasi siswa dan calon siswa baru di sekolah-sekolah di Indonesia merupakan praktik yang umum terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, baik di tingkat sekolah menengah maupun universitas. Hal ini terutama terjadi pada saat proses pendaftaran. Seringkali "dibumbui" dengan tindakan kekerasan (premanisme), orientasi sekolah atau kampus untuk siswa baru berfungsi untuk menegakkan disiplin, membentuk karakter, dan membangun hubungan antara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat ikatan antara kedua komunitas tersebut. Namun, berlawanan dengan kepercayaan umum, ada banyak konflik dan jarak dalam cara siswa yang lebih tua dan yang lebih muda terlibat satu sama lain. Kekerasan, permusuhan, kemarahan, dan kebencian menjadi warisan bagi setiap generasi berikutnya.(Hatta, 2018,) Akan tetapi perundungan tak mengenal status, usia, dan jabatan. Dalam lingkungan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga bangku perkuliahan Universitas pun sudah banyak ditemui kasus dari peristiwa perundungan atau bullying ini yang terjadi tak hanya dalam sebuah kegiatan penerimaan siswa atau proses orientasi lingkungan sekolah, namun diluar dari kegiatan tersebut juga sudah banyak terjadi peristiwa perundungan (bullying) ini diantara rekan sebaya, pihak sekolah, maupun senior ataupun junior.

Olweus berpendapat bahwa pelecehan verbal atau fisik secara terus-menerus terhadap individu lain merupakan perundungan, sebuah penyakit mental. Hal ini menciptakan efek domino yang menyakiti pelaku dan yang diintimidasi, terutama ketika pelaku bullying berada dalam posisi yang memiliki otoritas. Salah satu definisi bullying adalah penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik secara berulang-ulang oleh seseorang yang secara fisik atau mental lebih unggul dari korban. Menyerang orang lain dengan mengejek, mempermalukan, atau menyakiti mereka secara fisik karena perawakan atau kekuatan mereka adalah perundungan. Perundungan memiliki sejumlah dampak negative bagi korbannya, termasuk penarikan diri secara sosial, rasa sakit fisik akibat sering diintimidasi, dan kurangnya motivasi untuk pergi ke sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan akademis. Para korban akan berprestasi buruk di sekolah karena semua masalah yang mereka alami.(Rachmawati, 2024,)

Para peneliti dari Pusat Psikologi Indigenous dan Budaya (CICP) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada menemukan korelasi negatif yang kuat antara EQ dan kecenderungan perundungan. Abintoro merinci hal ini dalam karyanya. Hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa mereka yang cerdas secara emosional lebih kecil kemungkinannya untuk merundung orang lain(Yani & Marasaoly, 2022,).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap tindakan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan sekolah. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tanggung jawab hukum pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan tenaga pendidik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta menelaah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila sekolah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai peran sekolah sebagai institusi pendidikan yang wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan serta menjamin hak-hak anak dalam proses pendidikan.Oleh karena itu, perlunya tindakan kebijakan baik dari pihaksekolah dalam penanganan peristiwa yang dapat mencegah, mengurangi dan mengatasi tindakan perundungan (bullying) yang sering terjadi dalam berbagai lingkungan masyarakat dan sangat merugikan ini.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengandalkan studi kepustakaan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Penelitian ini tidak mengkaji data empiris, melainkan menitikberatkan pada norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. (Armia, M.H.,

PH.D, 2022,) Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendekatan konseptual untuk memahami konsep dasar mengenai perlindungan anak dan pertanggungjawaban hukum, serta pendekatan analitis untuk mengkaji bahan hukum secara sistematis. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. ( Dr. Muhaimin S.H., M.Hum, 2020,) Analisis dilakukan secara normatif kualitatif dengan menafsirkan isi norma hukum dan merumuskan argumentasi hukum yang rasional serta sesuai dengan prinsip keadilan, guna menyusun dasar pertanggungjawaban hukum sekolah atas kasus perundungan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Sekolah Atas Tindakan Bullying/Perundungan

Ketika pemerintah mendirikan sekolah, sekolah tersebut berfungsi sebagai lembaga pendidikan di mana siswa dan guru dapat berkumpul untuk belajar dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa lembaga pendidikan seperti sekolah juga disebut demikian. Setiap lembaga pendidikan, ada individu yang ditunjuk yang bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan operasi sehari-hari lembaga, dari ruang kelas hingga ekstrakurikuler. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990, "Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri." Bagian yang relevan dari peraturan tersebut adalah paragraph pertama pasal 13. Kepala sekolah bertanggungjawab atas operasional harian, peraturan, dan pemeliharaan sekolah, yang menyediakan lingkungan belajar bagi siswa, seperti yang dikatakan sebelumnya.

Oleh karena itu, kepala sekolah harus menjadi orang yang dituju untuk setiap masalah tentangsekolah, termasuk program-program setelah sekolah. Ayat satu Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan anak di bawah umur, menyatakan bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan satuan pendidikan dan kejahatan seksual dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan sesame peserta didik atau pihak lain". Paragraf pertama dari pasal 9 dengan jelas menunjukkan pengetahuan bahwa "anak-anak di lingkungan sekolah memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota staf atau murid lainnya."

Adapun dalam pasal 74 mengatur tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mengupayakan pemberian pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan, dan bertanggungjawab untuk memastikan adanya penyaluran bantuan hukum, psikologis, dan social bagi korban kekerasan terhadap anak, pihak berwenang, seperti polisi dan pengadilan, untuk menjamin perlindungan hak pada anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, lembaga ini juga bertanggungjawab dalam pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan anak dan bahaya bullying. (Sitinjak, 2024,)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan peran lembaga pendidikan dalam melindungi anak dari kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 menyebutkan bahwa lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan pada pelajar dari tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik daripengajar, tenaga kependidikan, sesama pelajar, maupun pihak lain. Sekolah harus mampu mewujudkan keamanan pada lingkungan sekolah sehingga dapat kondusif bagi kegiatan belajar dan perkembangan anak. Hal ini termasuk membantu anak-anak yang telah diintimidasi, membuat kebijakan anti-bullying, dan mendidik staf dan instruktur untuk menangani dan mencegah intimidasi. Selain itu, penjaminan dalam penanganan segala kasus bullying secara serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku juga merupakan tanggung jawab pihak sekolah.(Sitinjak, 2024,)

#### 2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying/Perundungan di Lingkungan Sekolah

Menurut Novianti (2019), perlindungan hokum anak berfungsi untuk menyediakan keadaan di mana anak di bawah umur dapat menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban keuangan mereka. Negara, menurut Rochaeti (2008), memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi anak-anak dengan cara yang sama seperti orang tua merawat dan melindungi anak-anak mereka sendiri, di bawah gagasan orang tua patriae. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Pancasila dan kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi kaidah dalam

penanganan anak di bawah umur yang terlibat konflik hukum. Untuk itu, penyelesaian perkara yang melibatkan anak perlu adanya pedoman tertentu.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, “pemerintah negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, semuanya terlibat dalam tanggungjawab dan kewajiban dalam program Perlindungan Anak.” Elemen-elemen ini harus bekerjasama lebih erat untuk memastikan keamanan anak-anak, terutama anak-anak yang diintimidasi. Menurut Corning, sinergi adalah sesuatu yang imanen; ia menyatakan bahwa sinergi meresap kedalam seluruh lingkungan kita, termasuk diri kita sendiri.

Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 merupakan konvensi hukum yang melindungi anak dari hukuman. Ratifikasi ini dilakukan sejalan dengan inisiatif nasional terhadap keselamatan anak. Di antara undang-undang yang mengatur perlakuan terhadap anak yang dinilai memerlukan perlindungan khusus di bawah UU Perlindungan Anak adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan di antara sekian banyak topik yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, Anak yang diakui sebagai anak yang memerlukan penanganan khusus oleh UU SPPA harus mendapatkan perhatian khusus.

Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) UU Perlindungan Anak menyatakan hal berikut tentang perlindungan anak yang diintimidasi: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Membaca tulisan ini telah memberikan saya informasi yang saya butuhkan untuk berargumen bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan dari kekerasan fisik. Pelanggaran psikologis dan seksual merupakan bagian dari kategori ini bersama dengan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Anak-anak yang menjadi korban harus diberikan bantuan hukum dalam kasus-kasus tersebut.

Mengenai perundungan yang melanggar hukum, perlu diperhatikan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berkaitan erat dengan kekerasan. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika dilanggarakan dikenakan sanksi. Bunyi Pasal 80 adalah sebagaiberikut:

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.”

Selain itu, program diversifikasi dapat digunakan untuk menangani kasus perundungan yang melibatkan anak yang bermasalah dengan hukum. Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyatakan bahwa “diversifikasi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem di luar peradilan pidana.”

Konsep hukum restoratif memberikan dasar bagi gagasan diversifikasi. Pendekatan restoratif memprioritaskan penyembuhan dan reparasi atas kerugian korban, Dilansir dari Tirto.id (tanggal 12 April 2019). Mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan terhadap kejahatan perundungan. Tidak memberikan perlindungan penuh terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur pengadilan anak sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan standar hukum masyarakat. UU No. 11 Tahun 2012 menggantikan UU No. 3 Tahun 1997, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didefinisikan oleh Rasdi dan Saru Arifin (2016), “keadilan restoratif adalah metode penyelesaian perkara pidana yang mempertemukan korban, pelaku, dan anggota keluarga korban dan pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Upaya diversifikasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan semacam ini. Dengan memenuhi kebutuhan korban, pelaku dapat berpartisipasi dalam diversifikasi dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jika diversifikasi gagal menghasilkan kesepakatan yang sesuai, nilai-nilai yang tercantum dalam UU No. 11/2012 yang memandu Sistem Peradilan Pidana Anak akan digunakan untuk menghukum para pelaku kejahatan, terutama pelaku muda.

“Pelaku perundungan dapat diancam hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp3.000.000.000,00 jika mereka melakukan tindak pidana yang melibatkan anak yang berusia 12 tahun atau kurang dari 18 tahun, sesuai dengan Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak.” (Palawa,2024)

pasal 81 ayat 2, yang menetapkan bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Artinya, pelaku dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara. Semua ini mengikuti logika yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam pasal 85 ayat 1, yang menetapkan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak”. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam pasal 85 ayat 2 bahwa “anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 81 ayat 4, yang menyebutkan bahwa “anak dapat diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani separuh masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana tersebut.” (Palawa,2024)

Perlindungan hukum bagi korban perundungan diberikan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah Kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Rukmana,2022)

### **3. Sanksi Bagi Lembaga Pendidikan Atau Sekolah Yang Lalai Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Perundungan/Bullying**

Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Jika terjadi tiga kali kejadian perundungan di sekolah, maka kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.” Berdasarkan peraturan ini, kepala sekolah atau guru dapat diberhentikan dari jabatannya jika tim independen memutuskan bahwa mereka lalai atau membiarkan terjadinya tindakan kekerasan yang menyebabkan luka berat, cacat, atau kematian, atau jika tindakan tersebut terjadi tiga kali berturut-turut selama masa kerjanya dan menyebabkan luka ringan. (Palawa,2024)

Contohnya, karena lalai dalam melindungi siswa dari perundungan, tiga guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Depok, Jawa Barat dikenakan sanksi, diantaranya Kepala Sekolah SMPN 8 Depok dan dua guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 8. Tatag Hadi Sutono, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah, dan pindah menjadi guru di SMPN 16, sementara dua guru BK lainnya dipindah ke SMPN 2 SMPN 4.

Disdik Kota Depok, menganggap ketiga guru tersebut lalai memberikan perlindungan dan melanggar etika terhadap kasus perundungan yang dialami oleh anak didiknya, R, yang merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) pada awal bulan Oktober kemarin. Korban perundungan mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan dan dilempar batu. Akibatnya, korban harus menjalani perawatan.

Dari hasil wawancaranya, Disdik Kota Depok, Sutarno mengatakan, “Pencopotan (Kepala Sekolah) karena lalai dalam tugas pengawasan kegiatan belajar mengajar. Kepsek gagal melindungi siswa ABK”. Beliau juga menilai Tatag tidak menunjukkan empati sehingga membuat keluarga korban tersinggung dan marah, ia melanjutkan “Etikanya kurang dan tidak berempati kepada keluarga korban”. (Adri,2024)

Contoh ini menunjukkan bahwa ketiga guru yang bersangkutan harus menghadapi hukuman sesuai dengan bunyi undang-undang, yaitu dengan ayat tiga pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun dari ketiga guru tersebut yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang menyatakan bahwa “setiap pegawai negeri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, orang yang diintimidasi tersebut telah mendapatkan perawatan untuk penyakitnya.

## D. Kesimpulan

Dari analisa penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sekolah seharusnya menjadi lembaga atau tempat pendidikan yang mampu memberikan kenyamanan dalam aspek lingkungan, dari lingkup tempat, tenaga pendidik, maupun sesama peserta didik agar terjaminnya kenyamanan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Namun tentunya berdasarkan realitas yang ada, terdapat permasalahan yang sudah sering menjadi perkara yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni perundungan atau bullying yang dilakukan oleh tenaga kerja pendidikan, maupun sesama peserta didik. Apabila terjadi perkara ini, maka tentu terdapat sanksi yang menjerat pelaku perbuatan ini. Undang-undang menyatakan bahwa kepala sekolah dan pengajar atau pendidik di sekolah bertanggungjawab jika terjadi perundungan di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dan pengajar dapat dibebaskan dari tanggungjawab jika mereka terbukti lalai dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera parah, cacat, atau kematian, atau jika tindakan tersebut telah terjadi tiga kali selama masa kerja mereka dan mengakibatkan cedera yang lebih ringan. Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 mencantumkan denda untuk perilaku semacam ini.

Selain itu, baik pelaku perundungan adalah sesama siswa atau anak-anak, prosedur untuk mendisiplinkannya akan mencakup penanganan pelaku anak melalui metode diversifikasi. Tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk mengalihkan kasus-kasus anak di bawah umur dari yurisdiksi sistem peradilan pidana ke struktur alternatif. Jika korban meninggal atau menderita luka berat akibat tindakan pelaku, pelaku harus dihukum secara pidana. Hal ini tetap berlaku tanpa memandang usia pelaku; dalam kasus seperti itu, setengah dari kesalahan orang dewasa akan diberikan.

## E. Referensi

- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1), 55-66.
- Marasaoly, S. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94-112.
- Restyawan, R. (2017). Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). *Universitas Islam Indonesia*.
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 20-26.
- Palawa, M. I. F. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PERBUATAN PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN PADA LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 10(2), 78-83.
- Metroppolitan. (2024). Lalai Tak Lindungi Siswadari Perundungan, Tiga Guru di Depok Diberi Sanksi. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/10/31/lalai-tak-lindungi-siswa-dari-perundungan-tiga-guru-di-depok-diberi-sanksi> diakses 19 November 2024